



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahkan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut SKPDLB PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak berwenang:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
 - b. mengurangi SPPT, SKPD atau STPD, atau SKPDLB; dan/atau
 - c. membatalkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB, yang tidak benar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan/atau;
 - b. STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (3) Pengurangan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran atas Pajak Terutang.
- (4) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDLB PBB Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDLB karena:
 - a. bukan merupakan objek PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. adanya satu objek PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terbit dua/lebih SPPT; dan
 - c. adanya ...

- c. adanya SPPT atas tanah yang sudah terbagi habis dan masing-masing bagian sudah terbit SPPT tersendiri.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT, SKPD atau STPD, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. Wajib Pajak tidak pernah mengajukan keberatan atas SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus apabila surat permohonan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan ketetapan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan;
 - d. dilampiri fotokopi asli SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. dilampiri fotokopi bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - g. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding; dan
 - h. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.

(3) Permohonan ...

- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diajukan secara perseorangan kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, Tahun yang bersangkutan yang dimohonkan pembatalan;
 - e. surat pengantar dari Kelurahan untuk pengajuan pembatalan SPPT secara kolektif; dan
 - f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT;

b. diajukan ...

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan diajukan melalui Lurah setempat;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan.
 - f. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak Bumi dan Bangunan, yang meliputi:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut:
 - 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 - 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo, rumah singgah anak jalanan dan sejenisnya;
 - 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah;
 - 4. bidang ...

4. bidang pendidikan, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan; dan sejenisnya.
 5. bidang kebudayaan nasional;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga resmi yang dikecualikan pengenaannya.
- (6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Wajib pajak orang pribadi:
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per ketentuan pajak; dan
 2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat dan tahun-tahun selanjutnya, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) per ketentuan pajak.
 - b. Wajib pajak badan:
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) per ketentuan pajak; dan

2. untuk ...

2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat dan tahun-tahun selanjutnya, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 1. Wajib Pajak orang pribadi, meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
 - b) Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - 1) luasan sampai dengan <1 hektar (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang; dan
 - 2) luasan lebih dari >1 hektar (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.

c. objek ...

- c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri (PNS/TNI/Polri)/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
- 1) golongan I dan II (Tamtama atau setara), diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang;
 - 2) golongan III (Bintara atau setara), diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang; dan
 - 3) golongan IV (Perwira atau setara), diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan tidak lebih dari besar Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) yang ditetapkan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai sama dengan Upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada tahun yang berlaku saat itu perbulan, diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang;

2) untuk ...

- 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar 50% (lima puluh persen) sampai sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada tahun yang berlaku saat itu per bulan, diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang; dan
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar kurang dari 50% (lima puluh persen) Upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada tahun yang berlaku saat itu per bulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
- e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut:
- 1) meningkat lebih dari 100% (seratus persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang;
 - 2) meningkat lebih dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
- f) objek ...

- f) objek pajak yang berupa bangunan cagar budaya yang telah terdaftar pada instansi terkait dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
- g) objek pajak yang berupa bangunan ramah lingkungan, dan telah ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
- h) objek pajak yang berupa ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan statusnya sebagai ruang terbuka hijau atau mendapat persetujuan pengelolaan dari Walikota atau Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.

2. Wajib Pajak Badan, meliputi:

- a) perguruan tinggi swasta, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
- b) Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
- c) Rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.

b. karena ...

- b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang meliputi:
 - 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
 - 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - b. luas bangunan sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - c. luas tanah sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); dan
 - d. jumlah mahasiswa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa.
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan.

(2) PBB ...

- (2) PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pokok pajak.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 10

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Pengurangan Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan harus diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan.

c. 3 (tiga) ...

- c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam.
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Pengurangan Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memiliki tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Pengurangan Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 12

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya 1 (satu) kali dalam tahun pajak yang sama.

Pasal 13

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan ketetapan PBB yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi:
 - 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa:
 - a) fotokopi kartu tanda anggota veteran, atau fotokopi Keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotokopi ...

- b) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
 - c) fotokopi SPPT tahun berkenaan;
 - d) fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya;
 - e) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya;
 - f) fotokopi slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
2. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri (PNS/TNI/Polri)/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD sehingga kewajiban membayar PBB Perdesaan dan Perkotaan sulit dipenuhi berupa:
- a) fotokopi Keputusan pensiun;
 - b) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
 - c) fotokopi SPPT tahun berkenaan;
 - d) fotokopi slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - e) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya;
 - f) fotokopi kartu keluarga; dan
 - g) fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya.
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan tidak lebih dari besar Upah minimum kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan sehingga kewajiban membayar PBB Perdesaan dan Perkotaan sulit dipenuhi berupa:
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Kelurahan;
 - b) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
 - c) fotokopi SPPT tahun berkenaan;
 - d) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya;
 - e) fotokopi ...

- e) fotokopi kartu keluarga;
 - f) fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenis; dan
 - g) fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya.
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa:
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Kelurahan;
 - b) fotokopi SPPT tahun berkenaan (bila ada);
 - c) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
 - d) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya;
 - e) fotokopi kartu keluarga; dan
 - f) fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya.;
 - g) Surat keterangan dari instansi terkait.
5. Objek pajak yang berupa bangunan cagar budaya yang telah terdaftar pada instansi terkait dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang berupa:
- a) Fotokopi keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - b) fotokopi SPPT tahun berkenaan;
 - c) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
 - d) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya;
 - e) fotokopi kartu keluarga;
 - f) fotokopi.....

- f) fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya; dan
 - g) surat keterangan dari instansi terkait.
6. Objek pajak yang berupa bangunan ramah lingkungan, dan telah ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang berupa:
- a) fotokopi penetapan bangunan ramah lingkungan yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
 - b) fotokopi SPPT tahun berkenaan;
 - c) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
 - d) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya;
 - e) fotokopi kartu keluarga; dan
 - f) fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya.
7. objek pajak yang berupa ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan statusnya sebagai ruang terbuka hijau atau mendapat persetujuan pengelolaan dari Walikota atau Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB perdesaan dan perkotaan yang terutang berupa:
- a) fotokopi penetapan ruang terbuka hijau yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
 - b) fotokopi SPPT tahun berkenaan;
 - c) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
 - d) fotokopi KTP dan/atau identitas lainnya;
 - e) fotokopi kartu keluarga; dan
 - f) fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya.
- b. Wajib Pajak Badan, meliputi:
1. Wajib Pajak perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), berupa:
 - a) fotokopi SPPT tahun berkenaan;
 - b) fotokopi...

- b) fotokopi laporan keuangan dan/atau laporan penerimaan dan pengeluaran rutin.
 - c) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
2. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a angka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa:
- a) fotokopi SPPT tahun berkenaan;
 - b) fotokopi akta pendirian perusahaan atau yayasan atau badan hukum;
 - c) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
 - d) fotokopi laporan keuangan dan/atau laporan fotokopi *cash flow* institusi yang telah diaudit akuntan publik;
 - e) fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya.
3. Wajib pajak rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi pelayanan sosial masyarakat berupa:
- a) fotokopi SPPT tahun berkenaan;
 - b) fotokopi akta pendirian perusahaan atau yayasan atau badan hukum;
 - c) fotokopi Keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada);
 - d) fotokopi laporan keuangan dan/atau laporan fotokopi *cash flow* Institusi yang telah diaudit akuntan publik;
 - e) fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak sebelumnya.
 - f) Surat keterangan melaksanakan fungsi sosial tertentu dari instansi berwenang.

Pasal 14

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa:

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

b. surat ...

- b. surat keterangan dari instansi terkait sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 15

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 16

Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diajukan:

- a. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
- b. dalam hal PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang yaitu:
 - 1. objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri (PNS/TNI/Polri) pensiunan Badan Usaha Milik Negara/pensiunan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB Perdesaan dan Perkotaan sulit dipenuhi;
 - 4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan;
 - 5. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, gunung meletus, tsunami dan bencana lainnya;
 - 6. dalam ...

6. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
- c. dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
 - d. dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 17

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama.
- b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas.
- c. permohonan diajukan kepada Walikota melalui:
 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a; dan
 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 4 dan angka 5.
- d. fotokopi KTP dan/atau identitas sejenis untuk semua pemohon.
- e. fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 18

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 1, berupa:
 - a. fotokopi kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak; dan
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 2, berupa:
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan Perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Keputusan pengurangan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Hasil Penelitian kelengkapan persyaratan di Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian ke lokasi objek pajak.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Berita Acara Hasil Penelitian objek pajak atas permohonan pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang sama pada tahun pajak yang sama.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Kepala Badan berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang untuk satu ketetapan pajak.

Pasal 21

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), yaitu:

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Kepala Badan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Kepala Badan berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Hasil Penelitian kelengkapan persyaratan di Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian ke lokasi objek pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.

(5) Penelitian ...

- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Berita Acara Hasil Penelitian objek pajak atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 7 Juli 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO